

Zakat dan Pajak Sebagai Instrumen Sistem Keuangan Negara

**Muhammad Roykhannul Arif¹, Isabela Tania², Sitri³, Aie Nuraeni⁴,
Mohammad Ridwan⁵✉**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : roykhanarif80@gmail.com¹, isabelataniaa@gmail.com²,
almaedanewi@gmail.com³, aienuraeni405@gmail.com⁴, ridwanciperna@gmail.com⁵

Received: 2025-06-05; Accepted: 2025-06-12; Published: 2025-06-20

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran zakat dan pajak sebagai bagian dari sistem keuangan negara, serta potensi integrasi keduanya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang menciptakan sistem fiskal yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan integrasi ini memerlukan sinergi regulasi, penguatan kelembagaan, serta edukasi masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Zakat dalam Islam tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai sosial yang besar, menjadikannya instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan dan mendukung kesejahteraan umat. Sementara itu, pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Dalam konteks Indonesia, masyarakat Muslim menghadapi dua kewajiban atas hartanya yaitu zakat dan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis peran, posisi, serta tantangan dan peluang integrasi zakat dan pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak berpotensi memperkuat keuangan publik, memperluas cakupan pembangunan sosial, serta edukasi masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Zakat, Pajak, dan Keuangan Negara.*

ABSTRACT

This study discusses the role of zakat and tax as part of the state financial system, as well as the potential for integrating the two in supporting economic development that creates an inclusive and sustainable fiscal system. However, the success of this integration requires regulatory synergy, institutional strengthening, and comprehensive and

equitable public education. Zakat in Islam not only has spiritual value, but also great social value, making it an important instrument in overcoming poverty and supporting the welfare of the people. Meanwhile, tax is a state obligation that is the main source of state revenue. In the context of Indonesia, Muslim society faces two obligations on their assets, namely zakat and tax. This study uses a qualitative descriptive approach through literature studies to analyze the role, position, and challenges and opportunities of zakat and tax integration. The results of the study show that the integration of zakat and tax has the potential to strengthen public finances, expand the scope of social development, and educate the public as a whole.

Keywords: *Zakat, Tax, and State Finance.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan perspektif syari'ah Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup umat Muslim. Hal ini disebabkan oleh adanya dua nilai utama dalam zakat, yakni nilai ibadah dan nilai sosial (Karim 2015). Nilai ibadah menunjukkan bahwa zakat adalah bentuk hubungan vertikal antara manusia dan Allah (*ḥabl min Allāh*), yang berperan dalam memperkuat keimanan serta membersihkan hati dan jiwa seorang Muslim. Sementara itu, nilai sosial dari zakat mencerminkan hubungan horizontal (*ḥabl min an-Nās*), di mana zakat menjadi sarana untuk membantu sesama, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Oleh karena itu, zakat sangat berpotensi sebagai solusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan

Menurut pandangan Abdu al-Qadim Zallum, dalam sistem pemerintahan Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah, para khalifah, serta sesudahnya, zakat diposisikan sebagai salah satu sumber utama dalam keuangan public. (Nabila A'yun, Putri, and Latifah, 2022) Secara umum, keuangan publik dalam Islam berasal dari berbagai bentuk kekayaan yang dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai jenis hartanya. Jenis-jenis harta tersebut mencakup zakat atas kekayaan berupa uang dan hasil perdagangan, hasil pertanian serta buah-buahan, dan juga hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing.

Pada masa itu, zakat berperan sebagai salah satu sumber utama keuangan negara yang mampu mendukung berbagai jenis pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk belanja negara (*government expenditure*) maupun bantuan sosial (*government transfer*). Zakat juga turut memengaruhi arah kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, peran zakat dalam menopang keuangan publik mulai melemah (Ghufron, 2022). Hal ini ditandai dengan kemunduran kekuasaan daulah Islamiyah, yang salah satu penyebabnya adalah dipisahkannya zakat dari sistem kebijakan negara dan menjadikannya sebagai urusan pribadi umat Muslim. Akibatnya, penggunaan zakat menjadi tidak lagi mencerminkan semangat dan tujuan zakat yang sebenarnya.

Pentingnya komunikasi dan penyuluhan mengenai zakat tidak bisa diabaikan dalam kehidupan umat Islam. Secara keseluruhan, kesadaran akan kewajiban menunaikan zakat masih perlu ditingkatkan, mengingat masih banyak masyarakat Muslim yang belum memahami sepenuhnya kewajiban ini, terutama terkait jenis harta yang harus dizakati. Dalam hal ini, peran pemerintah atau instansi terkait seperti Departemen Agama sangat krusial dalam menyebarluaskan informasi dan pemahaman tentang zakat, sebab masih banyak umat Islam yang belum mengerti nilai dan urgensi dari kewajiban berzakat. (Wahyudin, 2018)

Selain sebagai seorang Muslim, setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sumber utama penerimaan Negara, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah demi kepentingan masyarakat, seperti dalam sektor ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan lainnya (Kansil et al. 2024). Oleh karena itu, seorang Muslim yang tinggal di Indonesia memiliki dua tanggung jawab atas hartanya, yakni membayar zakat sebagai bentuk ketaatan agama dan membayar pajak sebagai kewajiban kenegaraan. (Hidayatullah and Zulaikha, 2017)

Kajian tentang integrasi antara zakat dan pajak dalam sistem keuangan negara semakin penting untuk dilakukan, mengingat zakat memiliki potensi besar apabila dikelola secara profesional dan transparan sebagai pelengkap sistem perpajakan pendekatan integratif ini diyakini mampu memperkuat landasan keadilan sosial serta memperluas cakupan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zakat dan pajak sebagai bagian dari institusi keuangan publik, sekaligus mengkaji kemungkinan sinergi keduanya dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efisien dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang telah ada dari berbagai sumber seperti: jurnal, artikel, web dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, 2020). Deskriptif kualitatif itu sendiri adalah suatu penelitian yang lebih menekankan mengenai perspektif uraian lebih yang luas terhadap suatu kasus serta cenderung menitikberatkan pada aspek deskriptif atau penjelasan (Anon, 2022). Sumber jurnal yang dijadikan acuan dalam memperoleh hasil ini nantinya akan dijadikan parameter dalam melihat bagaimana zakat dan pajak berfungsi sebagai lembaga keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konseptual Zakat dan Pajak

Secara etimologis, kata zakat berasal dari akar kata “Zakaa” yang memiliki makna berkembang dan bertambah. Dalam pengertian bahasa, zakat mencakup arti kesuburan, pertumbuhan, dan keberkahan (nama’), serta juga bermakna penyucian (thaharah), keberkahan (barakah), dan pembersihan jiwa serta harta (tazkiyah dan tathhir). (Zulkifli, 2020)

Zakat juga mengandung makna sebagai bentuk ikatan sosial antara golongan kaya dan miskin (Rosadi, 2019). Ikatan ini diperbarui setiap tahun melalui pelaksanaan zakat. Ketika seseorang yang berkecukupan menunaikan zakat, hal tersebut bukanlah sekadar tindakan kebaikan yang dilakukan secara sukarela, melainkan merupakan kewajiban tanpa mengharapkan balasan dari pihak penerima atau didorong oleh motif pribadi lainnya.

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada individu atau entitas sebagai wajib pajak untuk disetorkan kepada negara berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung dari negara. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan dikenakan kepada individu maupun badan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008) Sebagai salah satu komponen utama dalam penerimaan negara, pajak memiliki peran vital dalam menjalankan roda pemerintahan dan menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan. Mengingat pentingnya pajak, pemerintah diberi kewenangan untuk mengelola sistem perpajakan, yang pelaksanaannya harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat, sesuai prinsip negara hukum.

Zakat dan pajak sama-sama merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Keberadaan kedua kewajiban ini menciptakan beban ganda bagi masyarakat Muslim. Sebagai umat Islam, mereka memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat, sementara sebagai warga negara, mereka juga diwajibkan membayar pajak. Kegagalan dalam menunaikan zakat dapat mendatangkan sanksi dari Allah, sedangkan kelalaian dalam membayar pajak akan berakibat pada sanksi dari negara. (Septiandani and Bp, n.d.)

Dengan kata lain, zakat dan pajak memiliki titik temu dalam hal tujuan, yakni sama-sama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi hal yang patut disyukuri, karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam berhasil mengharmoniskan aturan terkait zakat dan sistem perpajakan.

2. Posisi Zakat Dan Pajak Dalam Keuangan Negara

Zakat dapat dianggap sebagai bagian dari pendapatan negara karena berpotensi meningkatkan kekayaan bersih negara, bukan sekadar dana yang masuk ke dalam kas pemerintah (Satrio, 2022). Berdasarkan pendekatan qiyas, zakat dapat disalurkan ke baitul mal, yang dalam konteks saat ini dapat diartikan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Zakat diperlakukan sebagai restricted fund, yaitu penerimaan yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberinya dan penggunaannya diarahkan untuk belanja negara, khususnya pada sektor perlindungan sosial yang sesuai dengan kategori para penerima zakat (mustahiq). Oleh karena itu, zakat dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk penerimaan negara.

Secara umum, pendapatan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dapat diuraikan bahwa pendapatan negara merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat yang berfungsi menambah kekayaan bersih negara. Sumber pendapatan ini berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. Pendapatan tersebut menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan pembangunan nasional dan juga mencerminkan tingkat kemandirian suatu bangsa dalam mendanai kebutuhannya, terutama melalui penerimaan yang bersumber dari dalam negeri. (Mulia et al. 2024)

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan yang sangat penting bagi kelangsungan operasional negara. Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk membayar pajak. Selain sebagai kewajiban warga negara, pajak juga berperan sebagai instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Peran strategis pajak dapat dilihat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kontribusi pajak terhadap pendapatan negara terus menunjukkan peningkatan persentase dari tahun ke tahun dalam rancangan APBN. (Najicha,, 2022)

Dana pajak dikumpulkan sebanyak mungkin sesuai ketentuan yang berlaku untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, seperti pengeluaran operasional, gaji pegawai, perawatan fasilitas, dan sebagainya. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai sumber pendanaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Sektor perpajakan memegang peran yang krusial dan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rancangan APBN (RAPBN) yang disusun dan disampaikan oleh pemerintah setiap tahun. Kenaikan kontribusi pajak secara persentase dari waktu ke waktu menunjukkan besarnya peran sektor ini (Najicha, 2022). Dalam Undang-Undang APBN dijelaskan bahwa pendapatan negara bersumber dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Hibah. Kebijakan terkait pendapatan negara dan hibah ditujukan untuk

mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan, dengan fokus pada optimalisasi penerimaan, khususnya dari sumber domestik. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

3. Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia

Di Indonesia, aturan serupa juga berlaku. Baik wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat membebankan zakat sebagai pengurang penghasilan, dengan ketentuan maksimum yang sama, yaitu 2,5 persen dari penghasilan. Dalam sejarah peradaban Islam klasik, menyebutkan bahwa lahan yang sudah dikenakan zakat tidak boleh dikenakan kharaj, yaitu pajak atas tanah (Hindardjo, 2018). Dari praktik tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa lalu, zakat memiliki peran dalam mengurangi beban pajak. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak.

Penjelasan Al-Mawardi lebih mengacu pada pendapat Imam Asy-Syafi'i tanpa disertai dalil yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, ijma', ataupun qiyas (Zulkifli, 2020). Oleh karena itu, penerapan kebijakan terkait hubungan zakat dan pajak bergantung pada kondisi keuangan negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi), apabila pendapatan negara dari zakat tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran negara, maka pemerintah diperbolehkan memungut pajak tambahan. Dengan demikian, kebolehan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak sangat tergantung pada kebutuhan fiskal negara. Jika kekurangan anggaran cukup signifikan, negara dapat menetapkan kebijakan agar zakat tidak dijadikan pengurang pajak. Namun, jika penerimaan negara dari pajak ditambah zakat telah mencukupi kebutuhan pengeluaran, maka pemerintah sebaiknya mengatur agar zakat bisa diperhitungkan dalam pengurangan pajak yang terutang.

Pada dasarnya, jika ditelaah lebih jauh, pajak dan zakat memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Salah satu kesamaan utama keduanya adalah adanya sifat wajib yang mengikat serta keterkaitannya dengan kepemilikan harta. Di samping itu, baik pajak maupun zakat memiliki tujuan serupa, yaitu untuk mengatasi persoalan ekonomi melalui pengelolaan yang telah diatur secara resmi dan disalurkan melalui lembaga yang telah diakui oleh pemerintah (Dasri, 2024). Pengenaan kewajiban pembayaran keduanya pun didasarkan pada batas minimal tertentu. Dalam sistem perpajakan, batas ini dikenal sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan dalam zakat disebut nisab.

Zakat memberikan manfaat yang bisa dinikmati masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, pajak merupakan kewajiban yang harus disetorkan oleh warga negara kepada kantor pajak atau lembaga lain yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran. Berbeda dengan

zakat, manfaat dari pajak tidak selalu bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam suatu negara. (Hamzah and Hasri, 2021)

Kebijakan penggabungan antara zakat dan pajak memiliki peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berwenang di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Direktorat Jenderal Pajak, integrasi ini diyakini mampu memperluas cakupan penghimpunan dana masyarakat, baik dari sisi zakat maupun pajak.

Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan integrasi antara zakat dan pajak masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendalanya adalah perbedaan dasar hukum, di mana zakat dianggap sebagai kewajiban keagamaan, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan. Koordinasi antara lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dengan otoritas perpajakan juga belum berjalan secara optimal, sehingga potensi integrasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Walaupun terdapat berbagai tantangan, potensi yang dimiliki oleh kebijakan integrasi zakat dan pajak justru jauh lebih besar (Rudianto et al. 2022). Apabila dijalankan secara efektif, kebijakan ini berpeluang meningkatkan perolehan dana zakat secara signifikan, memperkuat peran lembaga pengelola zakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi umat. Kolaborasi antara zakat dan pajak juga dapat membentuk sistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam tinjauan ekonomi, integrasi antara zakat dan pajak berpotensi mendukung pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Pemanfaatan zakat sebagai salah satu instrumen fiskal memungkinkan negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan pajak konvensional (Desvianti et al. 2025). Pendekatan ini juga dapat memperkuat upaya pemerataan distribusi kekayaan, selaras dengan nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam.

Integrasi antara zakat dan pajak menyimpan potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Namun, pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada penguatan aspek regulasi, peningkatan transparansi lembaga pengelola zakat, serta upaya edukasi kepada masyarakat. Jika dirancang dan diimplementasikan secara optimal, kolaborasi antara zakat dan pajak dapat membentuk sistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. (Sahputra, 2020)

KESIMPULAN

Kesadaran terhadap kewajiban zakat perlu ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat yang belum memahami jenis harta yang harus dizakati. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan informasi tentang zakat. Selain membayar zakat, warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi terhadap negara. Kajian tentang integrasi zakat dan pajak menjadi penting untuk memperkuat keadilan sosial dan pelayanan publik.

Zakat dapat berkontribusi pada pendapatan negara dan harus diperlakukan sebagai anggaran khusus untuk tujuan sosial. Pajak dan zakat memiliki kesamaan dalam kewajiban dan tujuan, dan kebijakan integrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi umat Muslim di Indonesia. Namun, ada hambatan dalam pelaksanaan integrasi ini, termasuk perbedaan dasar hukum dan kurangnya koordinasi antara lembaga. Walaupun ada tantangan, ada potensi besar untuk menggabungkan zakat dan pajak demi pertumbuhan ekonomi umat. Pemanfaatan zakat dalam kebijakan fiskal akan membantu mengurangi ketergantungan pada pajak dan memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih adil. Integrasi ini harus dirancang dan diimplementasikan dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Kurniasih, Anis Kaerunisa, Esa Negarawati, Fifi Kafita, & Mohammad Ridwan. (2024). Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf: Their Positions in Islam and Their Mustahiq. *Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics*, 1(2), 212–219.
- Anon. (2022). Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022.
- Desvianti, Delia, Mercy Gusriyani, Suci Hijriyati, and Zulfikar Hasan. (2025). “Analisis Penerapan Zakat Sebagai Instrument Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia”. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*. 8(2):634–49.
- Dasri, D. (2024). Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi Umat. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 6(2), 23-30.
- Ghufron, Moh. Idil. (2022). “Implementasi Pemberdayaan Zakat Dalam Membangun Ekonomi Umat Perspektif Keuangan Publik Syariah.” *Keadaban: Jurnal Sosial dan Humaniora* 3(2):11–24.
- Hamzah and Muammar Hasri. (2021). “Distribution of Zakat Directly Without Going Through the Amil Zakat Agency (Juridical and Maslahat Perspective).” *Jurnal Al-Kharaj* I(1):76–93. Retrieved (<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1546>).
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis). Sapto Haryoko
- Hidayatullah, K., & Zulaikha, S. (2017). Zakat vis to vis Pajak sebagai lembaga keuangan publik. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 301-330.
- Hindardjo, Anton. (2018). “Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19(2):35–60.
- Kansil, Christine S. T. et al. (2024). “Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong

- Pembangunan Ekonomi Nasional Untuk Mewujudkan Tujuan Negara." 3(2):1655–62.
- Karim, Abdul. 2015. "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2(1):1–22.
- Nasution, R. M. T., Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2025). Analysis the Influence of Sharia Compliance, Islamic Financial Literacy, and Risk Perception on Islamic Stock Investment Decisions in the Bibit Application. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(1), 209-223.
- Nabila A'yun, Qanitah An, Cindy Nurul Aulia Putri, and Fitri Nur Latifah. (2022). "Peran Zakat Dalam Instrumen Keuangan Publik Islam Bagi Masyarakat Indonesia." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 2(1):40–49.
- Najicha, Fatma Ulfatun. (2022). "Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6(1):169.
- Rosadi, Aden. (2019). Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi. Retrieved ([http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf)).
- Rudianto, Sofiyan, Hendri Tanjung, Qurroh Ayuniyyah, and Article History. (2022). "Sumber Daya Alam Dan Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Syariah Untuk Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Ekonomi Islam* 13(2):2579–6453.
- Sahputra, N. (2020). Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes Credit) Di Provinsi Aceh (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Satrio, Aditya Agung. (2022). "Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7(2):244.
- Septiandani, Dian dan Abd. Shomad. (2020). "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dasar Filosofis dan Karakteristik Penetapannya". Bogor. Pustaka Amma Alamia
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). "Undang-Undang Pajak Penghasilan." *Kemenkeu RI* 1.
- Wahyudin, Uud. (2018). "Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam." *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam* 1(1):17–20. Retrieved (<http://jurnal.unpad.ac.id/jmfi/article/view/19201>).
- Zulkifli. (2020). Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak. Yogyakarta. Penerbit Kalimedia.